

**PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH OLEH HAKIM
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
(STUDI YURIDIS SOSIOLOGIS PERKARA NOMOR
134/Pdt.P/2017/PA.Ba)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**HALIMATUS SA' DIAH
NIM. 14350035**

PEMBIMBING

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Menikah di bawah umur sangat rentan terhadap timbulnya berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga, sehingga dapat berakibat tidak tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri. Dengan kata lain, menikah di bawah umur bisa bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Pada keadaan yang dilematis ini hakim Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai pihak yang berwenang dituntut untuk memutuskan mana yang lebih masalah antara menuruti keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur atau memberi kesempatan anak untuk tetap melanjutkan pendidikannya. Penelitian ini penting untuk mengetahui apakah dasar hukum, pertimbangan hukum, penetapan hukum yang digunakan hakim pada perkara permohonan dispensasi nikah No. 134/Pdt.P/2017/PA.Ba, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada perkara No. 134/Pdt.P/2017/PA.Ba ini.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang sifat penelitiannya *deskriptif-analitik*. Subyek penelitian ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang menangani kasus ini dan calon mempelai yang bersangkutan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan analisis induktif dan deduktif.

Analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum, pertimbangan hukum, dan penetapan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim lebih didasarkan pada hukum positif, yakni Undang-Undang No. 1 Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 dan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dari segi hukum Islamnya sudah sesuai hukum Islam karena tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.

Kata kunci: Pernikahan di bawah umur, kabupaten Banjarnegara, dasar hukum.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Halimatus sa' diah

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Halimatus sa' diah

NIM : 14350035

Judul Skripsi : **"Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yuridis Sosiologis Perkara Nomor 134/Pdt.P/2017/PA.Ba)"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 April 2019

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-195/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA
BANJARNEGARA (STUDI YURIDIS SOSIOLOGIS PERKARA NOMOR
134/Pdt.P/2017/PA.Ba)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HALIMATUS SA'DIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14350035
Telah diujikan pada : Selasa, 30 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Yasin Bajdi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 30 April 2019
UIN Sunan Kalijaga
Syariah dan Hukum
K A N



Handwritten signature of M. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Halimatus sa' diah
NIM : 14350035
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 April 2019

Saya yang menyatakan,



Halimatus sa' diah
NIM: 14350035

SURAT PERNYATAAN FOTO BERJILBAB

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halimatus sa' diah
NIM : 14350035
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa saya menyerahkan pas foto diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pas foto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya, dan saya tidak akan menuntut Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 8 April 2019

Yang menyatakan,



Halimatus sa' diah
NIM. 14350035

MOTTO

Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin.

Jika kita mau mencoba dan berusaha.

Tiada kemustahilan dalam meraih setiap
kesuksesan.

Tiada perjuangan tanpa sebuah pengorbanan.

Mencoba dan berusaha adalah modal
untuk meraih keberhasilan

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa cinta kasih skripsi ini penulis
persembahkan kepada:

Allah SWT

Rahmat, rezeki, serta seluruh anugerah dari-Nya.

Bapak dan Mama Tercinta

Bapak Mohammad Dardiri dan ibu Sri Wahyuni

....Allāhummarhamhumā kamā rabbayānī sagīrā....

Terima kasih tak terhingga senantiasa ananda ucapkan
kepada bapak dan ibu yang selalu tak henti-hentinya
mendoakan ananda menjadi anak yang shalehah dengan kasih
sayangnya yang sangat luar biasa.

Adikku tercinta

Dek Kahfi Muzaki adikku tersayang yang senantiasa
mendoakan.

Almamater Keluarga AS 2014

...dimanapun kalian berada...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ðâd	Ð	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ح	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ ,
--------------------------	---------	------------------------

3. Bila *ta'* *marbuṭah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ فعل	fathah	Ditulis Ditulis	A fa' ala
ِ ذكر	kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
ُ يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Dlammah + wawu mati	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

	أصول		
--	------	--	--

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A' antum
أأعدت	Ditulis	U' iddat
لأنن شكرتم	Ditulis	La' in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “1”

القرآن	Ditulis	Al-Qur' ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين
اما بعد

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA (STUDI YURIDIS SOSIOLOGIS PERKARA NOMOR 134/Pdt.P/2017/PA.Ba)*.

Atas kasih sayang dan pertolongan-Nya, segala kendala dan kesulitan yang penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini selalu ada kemudahan yang diberikan dan rahmat yang dilimpahkan-Nya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya dalam hal dispensasi nikah.

Selain itu penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa program S-1 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini adalah berkat bantuan dan dukungan serta bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih bagi semua

pihak yang telah banyak membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., P.hD., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari' ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S Ag., M.Si., selaku dosen Penasihat Akademik.

4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.

6. Segenap staff Tata Usaha Jurusan Hukum Keluarga Islam dan staff Tata Usaha Fakultas Bidang Akademik, terimakasih atas seluruh pelayanan dan bantuannya khususnya dalam hal penyelesaian administrasi tugas akhir ini.

7. Bapak Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dan staff Pengadilan Agama Banjarnegara yang telah memberikan banyak bantuan dalam terbentuknya skripsi ini.

8. Kepada kedua orang tuaku, adik, dan saudara-saudara tercinta, karena mereka yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2014, khususnya (Ulfa Nasution, Eva Luthfi, Lathifa) dan teman-teman seperjuangan lainnya, terimakasih telah banyak membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada teman-temanku tercinta, khususnya (Fitri, Ila, Ria, Wulan, Syafri, Millaty, Riska) yang senantiasa memotivasi dan mendoakan.

11. Kepada seluruh teman-teman KKN Dusun Teganing 3 angkatan 96 (Udin, Fauzan, Riyadh, Bahri, Laila, Ela, Putri, Ela, Fitri) terima kasih kalian semua adalah keluarga yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam hal apapun.

12. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara moril ataupun materiil yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu. *Jazākumullāh khairan* .

Sebagai kata akhir, saya menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca dan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 1 Sya' ban 1440 H

7 April 2019 M

Penyusun,

Halimatus Sa'diah

NIM. 14350035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
SURAT PERNYATAAN FOTO BERJILBAB	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Pembahasan	33
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH	36
A. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	36

1. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	36
2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang.....	39
B. Batas Usia Nikah.....	42
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	42
2. Batasan Usia Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam.....	44
3. Batasan Usia Nikah Menurut Undang-Undang di Indonesia.....	46
C. Dispensasi Nikah.....	58
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	58
2. Syarat dan Prosedur Dispensasi Nikah.....	60

BAB III PENETAPAN PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH OLEH PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA (PERKARA NOMOR 134/Pdt.P/2017/PA.Ba) DAN PROFIL PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA... 64

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarnegara.....	64
1. Letak Geografis.....	64
2. Kompetensi dan Wilayah Yurisdiksi.....	65
3. Struktur Organisasi.....	86

B. Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 134/Pdt.P/2017/PA. Ba.....	89
--	----

BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI NIKAH NOMOR 134/Pdt.P/2017/PA.Ba	105
A. Analisis Yuridis Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2017/PA.Ba.	105
B. Analisis Sosiologis Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2017/PA.Ba.	111
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran-Saran	116
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga Muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum Muslim umumnya dan *manhaj amal Islami* khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.¹

Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan pernikahan, mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan. Pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, kebahagiaan yang dipenuhi dengan kasih sayang dan didasari oleh nilai-nilai ajaran Islam.

¹ Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), hlm. 71.

Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
 أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
 وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

Dalam Islam pada dasarnya tidak ada keterangan yang jelas untuk membatasi umur diperbolehkannya seseorang melaksanakan akad nikah. Tapi jika ditinjau dari hukum positif sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai 16 tahun.³ Penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita.⁴

² Q.S ar-Rum (30): 21.

³ Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

⁴ Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita.”

Permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan jikamempunyai motif yang kuat, sehingga diharapkan dapat mengantarkan kepada tercapainya tujuan perkawinan.⁵

Menikah di bawah umur sangat rentan terhadap timbulnya berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga, sehingga dapat berakibat tidak tercapainya tujuan perkawinan. Dengan kata lain, menikah di bawah umur bisa bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Pada keadaan yang dilematis ini, hakim Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai pihak yang berwenang dituntut untuk memutuskan mana yang lebih masalah antara menikah di bawah umur atau dengan membiarkan mereka terjerumus ke dalam perzinahan.

Pada penelitian ini penyusun mengkaji penolakan terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara. Hal ini menarik, karena calon mempelai wanita masih berkeinginan untuk bersekolah karena masih berstatus pelajar. Dan calon mempelai wanita pada saat itu masih berumur 13 tahun sangat beresiko terhadap kelangsungan hidup rumah tangga, walaupun calon mempelai wanita mengaku kondisi fisik

⁵ Ahmad Ahzar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-8, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996), hlm. 23.

dan tanggung jawab sudah seperti layaknya orang dewasa serta telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik sesudah menikah nanti. Tetapi umurnya belum mencapai usia seorang istri atau seorang ibu yang ideal menurut UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1). Berdasarkan pertimbangan *masalah mursalah*, maka perkawinan harus dilaksanakan pada seseorang yang sudah dianggap mampu dalam segala hal, dewasa dan matang jiwanya.⁶

Dalam perkara ini permohonan Pemohon (ayah dari calon mempelai wanita) ditolak oleh Majelis Hakim karena ada beberapa pertimbangan yang telah ditetapkan. Majelis Hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 16 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) dan agar mereka tetap melanjutkan sekolah daripada mengikuti keinginan orang tua untuk menikah. Hakim juga ingin memberikan kebebasan kepada calon mempelai untuk memilih antara mengikuti kemauan orang tua untuk menikah dengan calon suaminya atau melanjutkan pendidikannya. Lagi pula secara fisik tidak menyakinkan akan mampu membina rumah tangga serta kekhawatiran Pemohon tidak berdasarkan hukum dan alasan yang cukup kuat, oleh karena itu, Pemohon tidak

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 71.

mampu membuktikan akan perlunya segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur perkawinan.

Penelitian ini penting untuk mengetahui apakah dasar hukum, pertimbangan hukum, penetapan hukum yang digunakan oleh hakim pada perkara permohonan dispensasi nikah No. 134/Pdt.P/2017/PA.Ba, dan apakah pertimbangan hakim pada perkara No. 134/Pdt.P/2017/PA.Ba sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas, maka pokok permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hukum dalam perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara No. 134/Pdt.P/2017/PA.Ba?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan pada perkara No. 134/Pdt.P/2017/PA.Ba?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini:

1. Untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hukum di Pengadilan Agama Banjarnegara pada perkara permohonan dispensasi nikah No. 134/Pdt.P/2017/PA.Ba.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan pada perkara No. 134/Pdt.P/2017/PA.Ba.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara akademik, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah.
2. Secara praktis, penelitian ini mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi masyarakat sehingga diharapkan dapat mengambil manfaat serta dapat menghindari pernikahan di bawah umur dengan mengandalkan permohonan dispensasi.

D. Telaah Pustaka

Pada bagian ini peneliti mengemukakan hasil-hasil penelitian atau karya terdahulu yang mempunyai relevansi dan hampir memiliki kesamaan kajian dengan penelitian ini. Peneliti telah melakukan beberapa kajian pustaka. Kajian pustaka tersebut berupa kajian skripsi mahasiswa sebelumnya, akan tetapi kebanyakan pembahasan yang telah dilakukan oleh penelitian tersebut berbeda dari penelitian yang penyusun lakukan. Letak perbedaannya yaitu terdapat dari segi pembahasan, tahun penelitian dan juga tempat dilakukannya penelitian tersebut.

Seperti skripsi karya Tala'at Ikhsan Nuur Huda dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt. Pengadilan Agama Wates)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam penetapan penolakan perkara permohonan dispensasi nikah tersebut. Disini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tujuan dari *maqashid syariah* yaitu menjaga keturunan dan juga masa depan anak yang dikandung oleh calon istri. Sedangkan penelitian yang penyusun bahas adalah Majelis Hakim menolak

dispensasi nikahnya dikarenakan hakim lebih memilih untuk kedua calon mempelai untuk melanjutkan sekolah dari pada mengikuti keinginan orang tua untuk menikah. Dalam perkara yang penyusun teliti ini calon mempelai wanitanya tidak sedang hamil. Pengajuan dispensasi ini murni keinginan kedua orang tua calon mempelai wanitanya yang takut nantinya anak perempuannya akan menjadi perawan tua apabila tidak segera dinikahkan karena calon mempelai pria sudah melamar calon mempelai wanita dan sudah memiliki hubungan yang sangat intim (sangat dekat), sehingga kedua orang tua calon mempelai wanita ingin segera anaknya menikah, padahal pada saat itu calon mempelai wanita umurnya masih 13 tahun.⁷

Kemudian skripsi karya Aniyatul Fitriyah dengan judul, “Tinjauan Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006)”. dalam skripsi ini membahas mengenai apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan

⁷ Tala’at Ikhsan Nuur Huda dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt. Pengadilan Agama Wates)”. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

hakim dalam memberikan dispensasi nikah, kemudian bagaimana jika ditinjau dari konsep *masalah* serta ditinjau dari segi yuridis, sedangkan penelitian yang penyusun bahas adalah pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara jika ditinjau dari konsep psikologi, biologi dan sosiologi, serta ditinjau dari segi yuridis dan sosiologis.⁸

Kemudian skripsi karya Hendra Fahrudi Amin dengan judul “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009”. dalam skripsi ini membahas apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta secara yuridis adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa pernikahan di izinkan apabila terjadi penyimpangan dalam hal tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun wanita. Dan secara yuridis adalah untuk kemaslahatan

⁸ Aniyatul Fitria dengan judul “Tinjauan Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006)”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

semua pihak, baik itu kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita, juga pihak keluarga dan masyarakat pada umumnya. Kaidah *Ushul Fikih* menjelaskan dalam teori *al-Maslahah al-Mursalah* menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan hadist karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemudharatan. Skripsi tersebut membahas pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2007-2009, sedangkan skripsi yang ditulis oleh penyusun hanya satu penetapan yaitu penetapan No. 134/Pdt.P/2017/PA.Ba.⁹

Skripsi karya Ja'far Arifin dengan judul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998)”. Penelitian ini menjelaskan tentang penetapan hakim ditinjau dari segi UUP (Undang-Undang Perkawinan) dan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang penyusun bahas bahwa kejujuran menjadi

⁹ Hendra Fahrudi Amin dengan judul “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Calon Pengantin Pernikahan Dini Tahun 2007-2009”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

pertimbangan pokok hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah No. 134/Pdt.P/2017/PA.Ba.¹⁰

Skripsi karya Punung Arwan Santoso dengan judul “Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda Dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999”. Skripsi ini meneliti kasus pernikahan dini di Kabupaten Sleman, mengenai faktor utama penyebab pernikahan dini yang rata-rata adalah hamil diluar nikah, sehingga Pengadilan Agama Sleman mudah mengeluarkan izin untuk menikah di usia muda. Akibat yang ditimbulkan adalah adanya konflik di dalam rumah tangga, dan yang lebih fatal lagi dengan berakhirnya pernikahan dengan perceraian. Skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang penyusun bahas karena yang dijelaskan dalam skripsi penyusun adalah akibat yang timbul atas ditolaknya permohonan dispensasi nikah No. 134/Pdt.P/2017/PA.Ba.¹¹

¹⁰ Ja'far Arifin dengan judul “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998)”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹¹ Punung Arwan Santoso dengan judul “Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Selanjutnya skripsi karya Muslihati Anik Listiarin dengan judul “Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan yang dilakukan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Bantul adalah berdasarkan pertimbangan alasan pemohon yang mayoritas telah hamil di luar nikah. Skripsi tersebut membahas pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2001-2004, sedangkan skripsi yang ditulis oleh penyusun hanya satu penetapan yaitu penetapan No. 134/Pdt.P/2017/PA.Ba.¹²

Sementara untuk penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penolakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara belum ada yang meneliti, maka penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian tersebut. Penyusun melakukan penelitian dispensasi nikah dengan objek penelitiannya adalah Pengadilan Agama Banjarnegara dan tahun yang diteliti yaitu tahun 2017.

¹² Muslihati Anik Listiarin dengan judul “Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

dalam hal ini penyusun membahas tentang alasan-alasan apa saja yang diajukan pemohon untuk memohon dispensasi nikah, serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah di bawah umur.

E. Kerangka Teoretik

Semua makhluk hidup baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan tidak terlepas dari perkawinan. Perkawinan merupakan sunatullah untuk kelangsungan hidup umat manusia dan makhluk-makhluk-Nya. Pernikahan di dalam Islam merupakan suatu hal yang sangat sakral dan memiliki tujuan yang hakiki guna mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*¹³, *mawaddah*¹⁴ dan *rahmah*¹⁵. Pernikahan tidak hanya dilangsungkan hanya berdasarkan nafsu semata, akan tetapi untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan

¹³ *Sakinah* memiliki arti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak, maka perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita yang kemudian menjadikan kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman.

¹⁴ *Mawaddah* memiliki arti rasa cinta yang dituntut untuk melahirkan ketenangan dan ketentraman pada jiwa seseorang serta bisa saling mengayomi antara suami istri.

¹⁵ *Rahmah* memiliki arti yang berkaitan dengan kasih sayang, kebaikan, dan anugerah rizki Allah terhadap makhluk-Nya.

dilandasi cinta dan kasih sayang. Dan juga untuk menjalin tali persaudaraan antara keluarga kedua belah pihak yang bernuansa *ukhuwah islamiyah*.¹⁶

Ajaran untuk melaksanakan pernikahan lebih ditekankan kepada para pemuda yang sudah merasa dewasa untuk mematangkan kestabilan jiwanya dalam menghadapi problematika kehidupan yang semakin kompleks sehingga terhindar dari hal-hal yang negatif dan menyimpang dari etika dan norma agama.¹⁷ Membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan kekal yang diikat oleh tali perkawinan serta untuk mencapai tujuannya adalah merupakan hal yang mulia. Namun demikian halnya, tidak jarang terjadi bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan apabila kendalinya dipegang oleh orang yang tidak pantas untuk itu, termasuk juga dalam hal membina rumah tangga. Ketika salah satu diantara suami istri tersebut belum memiliki kedewasaan secara fisik maupun psikis, maka pembinaan rumah tangga itu akan sulit.

¹⁶ Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 19.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

Berkaitan dengan kondisi demikian itu, menarik untuk mencermati pernyataan yang dikemukakan oleh Sarwito Wirawan Sarwono bahwa seseorang yang masih muda yang akan membangun kehidupan rumah tangga hanya dapat mengartikan cinta sebagai suatu bentuk keindahan dan romantisme belaka. Pada masa ini, mereka yang menjalin rumah tangga hanya memiliki cinta emosi saja, karena belum diikat oleh rasa tanggung jawab yang sempurna. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa perkawinan yang dilakukan pada usia muda kondisi psikologis maupun sosialnya belum cukup matang dan sering kali akan berdampak pada gejala sosial yang kurang baik.¹⁸

Perkawinan di bawah umur juga menimbulkan banyak masalah sosial yang di lain sisi juga menimbulkan masalah hukum. Kontroversi pernikahan di bawah umur memang menjadi perdebatan terutama berkenaan dari batasan usia minimal bagi seorang anak untuk menikah. Selama ini yang terjadi adalah persinggungan di antara dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum nasional terutama yang masing-masing mengatur tentang pernikahan dan hak-hak atas anak

¹⁸ Sarwito Wirawan Sarwono, *Memilih Pasangan dan Merencanakan Perkawinan; dalam Bina Keluarga No 99*, (Jakarta: BKKBN, 1981), hlm. 12.

sebagai pihak yang menjadi subyek dalam pernikahan tersebut.¹⁹

Agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ
 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 كَتَبْنَا ۗ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمًا²⁰

Di dalam kajian usul fikih, al-Qur'an merupakan sumber dalil pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu persoalan hukum. Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber utama dalam pemikiran hukum Islam. Apabila di dalam Al-Qur'an ditentukan ketentuan hukum yang jelas maka hukum itulah yang harus diambil, namun apabila tidak ditemukan di dalamnya, maka dicari dalam as-Sunnah. Jika di dalam keduanya tidak terdapat ketentuan hukum yang

¹⁹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan batasan minimal usia menikah bagi pihak pria 19 tahun dan perempuan 16 tahun namun dalam Pasal 7 ayat (2) ada penyimpangan asalkan ada dispensasi dari pihak pengadilan atau pejabat berwenang yang didasarkan atas persetujuan dari kedua orang tua baik dari pihak pria dan wanita.

²⁰ An-Nisā' (4): 32.

dimaksud atau hanya disinggung secara samar-samar, maka pencarian hukumnya melalui ijtihad atau *ra'yi*.²¹

Al-Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan secara jelas berapa batas umur perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT dan hadis Nabi saw sebagai berikut:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النُّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ
مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ²²

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang akan menikah harus sudah *baligh* dan *rusyid*. Orang yang akan menikah harus sudah mampu. Orang yang sudah mampu untuk menikah yaitu orang yang sudah *baligh* dan *rusyid*. Hamka mengatakan bulugh al-nikah itu diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak usia belum dewasa, tetapi ia telah cerdas dan ada pula seseorang yang usianya telah agak lanjut, tetapi belum matang pemikirannya.²³ Batas umur minimal tidak terdapat dalam berbagai mazhab secara konkrit yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang

²¹ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 21-22

²² An-Nisā' (4): 6.

²³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983), Juz IV, hlm. 266.

terdapat pernyataan istilah baligh sebagai batas minimalnya. Para ulama mazhab sepakat haid dan hamil merupakan bukti kebaligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

Batas kriteria baligh terhadap anak laki-laki adalah telah bermimpi keluar mani/sperma sedangkan perempuan telah keluar darah haid. Saat bermimpi keluar air mani ataupun keluarnya darah haid yang pertama merupakan kriteria kedewasaan terhadap masing-masing anak namun berbeda-beda sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak itu sendiri.²⁴ Untuk mewujudkan tujuan perkawinan maka diperlukan persiapan yang sangat matang, diantaranya persiapan dari segi moril maupun materi. Perkawinan di usia muda dimana seorang calon pengantin belum siap mental maupun fisik sering menimbulkan masalah di kemudian harinya, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan,

²⁴ Masduki, *Fikih*, (Surabaya: Sahabat Ilmu, 1986), hlm. 50.

untuk itu kematangan jiwa sangat berpengaruh besar untuk memasuki gerbang rumah tangga.²⁵

Ajaran agama Islam tidak menjelaskan secara tegas tentang umur berapa seseorang itu boleh menikah. Hanya wali mujbir, seperti ayah kandung yang boleh menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, dengan syarat-syarat tertentu seperti kafaah yaitu sepadan. Akan tetapi untuk melayani suaminya sebagai seorang isteri dengan segala akibat-akibatnya harus cukup kuat dan sehat. Bahkan tidak termasuk *nusyuz* manakala penganten muda itu tidak mau atau enggan bergaul dengan suaminya, oleh karena lemah dan belum kuat melayani suaminya. Manakala direnungkan kembali ajaran agama Islam tersebut, khususnya yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih tentang perkawinan, mengenai usia menikah bagi seorang wanita (gadis), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Wali mujbir dibolehkan menikahkan seorang anak gadis di bawah umur, hanya dengan syarat-syarat tertentu sepanjang tidak memberikan mudharat kepada anak gadis tersebut.

²⁵ A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, cet. ke-2 (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 18.

2. Keengganan seorang gadis atau isteri muda yang dinikahkan di bawah umur oleh wali mujbir terhadap suaminya, tidaklah tergolong *nusyuz* menurut hukum fiqh.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa menikah di bawah umur 16 (enam belas) tahun bagi seorang wanita diperbolehkan oleh hukum fiqh hanyalah merupakan pintu *dharurot* (keadaan terpaksa). jadi bukanlah suatu hal yang diperbolehkan (diharuskan). Dengan demikian pada prinsipnya ajaran agama Islam tidak memperbolehkan seorang wanita menikah di bawah umur 16 (enam belas) tahun.²⁶ Dengan melihat ketentuan seperti itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan baik pria maupun wanita harus dewasa dan cakap hukum dalam artian matang secara biologis, psikologis dan ekonominya. Di samping itu dilihat dari salah satu tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah membentuk rumah tangga yang damai, tentram dan kekal maka hal ini tidak mungkin tercapai apabila pihak-pihak yang

²⁶ Analisa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian, Direktorat Pembinaan Agama Islam Tahun Anggaran 1997/1998, hlm. 44-45.

melaksanakan perkawinan belum dewasa dan belum matang jiwanya.²⁷

Menurut teori psikologis masa remaja bergerak antara umur 13 sampai dengan umur 18 tahun, dengan dimungkinkannya terjadi percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan ini disebabkan oleh stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan, serta rangsangan-rangsangan media masa, terutama media masa audio visual. Pada usia 18 sampai 22 tahun, seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir. Jika perkembangan remaja berjalan dengan normal seharusnya sudah menjadi dewasa yang selambat-lambatnya berusia 22 tahun, seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir. Tugas perkembangan adalah segala hak yang harus dicapai individu pada suatu tahap perkembangan. Keterlambatan memenuhi tugas perkembangan membuat perkembangan individu senantiasa terbebani secara fisik dan psikis untuk memenuhi tugas perkembangan dari tahap sebelumnya yang belum terealisasikan dengan baik.²⁸

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 51.

²⁸ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 1-2.

Sarlito Wirawan seperti dikutip M. Fauzil Adhim menyatakan bahwa kawin muda masih banyak yang merasa asing terutama pernikahan pada saat kuliah. Tanpa memikul tanggung jawab dalam kuliah saja banyak yang kuliahnya terkatung-katung apalagi pada saat kuliah harus memikirkan keluarganya. Pernikahan dapat berpengaruh pada aspek, yaitu perasaan tentang diri (*sense of self*), dan kesejahteraan jiwa (*wellness*). selanjutnya Zimbargo dan Gerrig seperti dikutipkan M. Fauzhi Adhim menyatakan bahwa kesejahteraan jiwa merujuk pada kondisi kesejatan jiwa yang optimal sehingga membentuk kemampuan untuk memfungsikan diri secara penuh dan aktif melampaui ranah fisik intelektual, emosional, spiritual, sosial dan lingkungan dari kesehatan.²⁹

Secara psikologis, remaja adalah masa ketika anak-anak merasa dirinya berada dalam tingkat yang sama dengan orang yang lebih tua. Remaja tidak memiliki tempat yangt jelas, tidak termasuk golongan anak-anak, dan juga belum termasuk masa dewasa. Oleh karena itu, remaja seringkali disebut masa pencarian jati diri. Demikian itu karena remaja mampu menguasai dan memfungsikan secara optimal fungsi fisik dan psikisnya.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 79.

Perkawinan orang yang belum dewasa perlu dipertanyakan ulang. Sebab sebagai subyek hukum ada beberapa syarat untuk dapat diminta pertanggungjawaban hukumnya, di antaranya yang terpenting adalah kedewasaan.³⁰

Dari tinjauan kesehatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyakit kanker *serviks* (kanker leher rahim), merupakan kanker paling berbahaya kedua bagi perempuan setelah kanker payudara. Kanker ini menyerang bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang senggama. Salah satu faktor penyebab kanker *serviks* adalah aktivis seksual usia dini, sebab perempuan muda mempunyai kondisi leher rahim belum matang. Kematangan di sini bukan dihitung dari datangnya menstruasi, tetapi kematangan sel-sel mukosa yang terdapat dalam selaput kulit. Umumnya sel mukosa ini baru mengalami kematangan pada saat perempuan berusia di atas 20 tahun. Ketika perempuan berusia di bawah 18 tahun, kondisi sel mukosa yang terdapat dalam *serviks* belum begitu sempurna menerima rangsangan dari luar, termasuk dari sperma. Akibatnya, setiap saat sel mukosa bisa berubah menjadi kanker. Perubahan sifat

³⁰ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik, Cet. IV*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 9-10.

sel akibat rangsangan bisa meningkatkan pertumbuhan sel mati yang berpotensi menyebabkan kanker.³¹

Meskipun dalam usia 10-16 tahun pertumbuhan sudah memberikan kemampuan untuk melakukan hubungan seksual, namun dibalik itu dijumpai efek yang membahayakan bagi pasangan usia muda. Kawin pada usia ini memberikan peluang kepada wanita belasan tahun untuk hamil dengan resiko tinggi. Pada kehamilan usia belasan tahun kompilasi pada ibu dan anak seperti pendarahan yang banyak, kurang darah, keracunan, hamil prelamisia dan eklamsia lebih sering terjadi pada ibu yang melahirkan di bawah usia 20 tahun dibandingkan dengan ibu yang melahirkan pada usia 20-30 tahun.³²

Sarwito Wirawan Sarwono berpendapat bahwa usia seseorang siap memasuki kehidupan rumah tangga adalah 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Usia ini didasarkan pada tinjauan kesehatan dan sosial kemasyarakatan. Pada usia tersebut seorang wanita telah dianggap sudah siap secara fisik, psikologis,

³¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2009), hlm. 381-382.

³² Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kencana Mas Publishing Hous, 2005), cet. ke-1, hlm. 81.

pengetahuan untuk berkeluarga dan menghasilkan keturunan. Adanya batasan ini didasari oleh penjelasan secara medis bahwa sebelum usia 18 tahun seorang wanita masih membutuhkan banyak hormon untuk pertumbuhan fisik. Apabila seorang wanita mengalami kehamilan di usia 18 tahun, maka akan terjadi perebutan gizi antara ibu dan calon bayi yang dikandungnya sehingga akan mempengaruhi kesehatan ibu dan anak.³³

Masalah dispensasi nikah bagi orang Islam termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama. Peradilan Agama salah satu badan peradilan di bawah kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perwakafan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.³⁴ Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi: Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud

³³ Sebagaimana dikutip Helmi Karim, “Kedewasaan untuk Menikah” dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafis Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka al-Firdaus, 1994), hlm. 70.

³⁴ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, cet ke-1 (Jakarta: Wacana Intelektual, 2009), hlm. 438.

dalam Undang-Undang ini.³⁵ Di dalam hukum perkawinan di Indonesia telah ditentukan batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), yakni 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.³⁶ Ketentuan batas umur ini, seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan pada kemaslahatan rumah tangga kedua calon mempelai.³⁷

Dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya telah berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.³⁸ Hal ini sesuai dengan prinsip yang

³⁵ *Ibid.*, hlm. 422.

³⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Ps 7: 1)

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, cet. VI*, (Jakarta, Grafindo Persada, 2003), hlm. 76.

³⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet ke-4* (Jakarta: Akademia Presindo, 2004), hlm. 117.

dianut oleh Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia yaitu pentingnya kematangan bagi calon mempelai, agar kelak dapat terwujud tujuan dari perkawinan secara baik-baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Apabila dalam suatu keadaan yang sangat memaksa untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur³⁹ bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam UUP (Undang-Undang Perkawinan) No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2). Apabila penetapan izin pernikahan sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka kedua mempelai bisa melaksanakan perkawinan.

Adanya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah memberikan batasan minimal usia untuk menikah yaitu 19 tahun bagi calon laki-laki dan 16 tahun bagi calon perempuan, telah nampak pembatasan pada usia tersebut baru terpenuhi kesiapan secara fisik. Pada usia tersebut memang secara

³⁹ Yang dimaksud di bawah umur adalah di bawah batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

biologis organ-organ reproduksi sudah siap untuk melakukan pembuahan, namun secara mental usia tersebut dirasa masih berada dalam kategori puber atau baru memasuki usia remaja, dan secara kejiwaan tingkat emosinya masih tinggi.⁴⁰ Dampaknya, ketika perkawinan diizinkan pada usia-usia tersebut kemungkinan rumah tangga yang akan dijalankan mengalami persoalan dan rawan terjadi perceraian.⁴¹

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian dapat terlaksana dengan sistematis.⁴² Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian mencapai hasil yang akurat. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

⁴⁰ F.J Monks dkk, *Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*, cet. XII, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), hlm. 263.

⁴¹ Nasaruddin Umar dkk, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, cet. I, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), hlm. 133.

⁴² Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 10.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara dalam persoalan pernikahan di bawah umur. Maka penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada di lokasi, yaitu melalui tanya jawab dengan responden sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang sesuai dan terkait.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*,⁴³ yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan secara jelas dan rinci mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara di Pengadilan Agama Banjarnegara yang berhubungan dengan masalah pernikahan di bawah umur, selanjutnya dilakukan analisis.

⁴³ Ronny Kauntur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. Ke-2, (Jakarta: PPM, 2005), hlm. 105.

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu metode pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara ini yaitu metode pengumpulan data dengan jalan bertanya jawab secara langsung dengan pelaku dan pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan fokus kajian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Panitera dan Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara, jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terpimpin (*controlled interview*),⁴⁴ dimana pokok atau inti dari pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan sebelumnya.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. Ke-10 (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980), II. 206-207.

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lenger, agenda,⁴⁵ dan surat perkara Nomor 134/Pdt.P/2017/PA.Ba. Adapun maksud metode ini guna mendapatkan data tentang dokumen-dokumen yang ada, dengan melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan kajian yang dibahas yaitu data dan dokumen-dokumen di Pengadilan Agama Banjarnegara secara literature yang berkaitan dengan fokus kajian.

4. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan yuridis, yaitu cara untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin usia dini menurut peraturan perundang-undangan yang berkaku.⁴⁶
- b. Pendekatan sosiologi, yaitu pendekatan yang didasarkan pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat berdasarkan fakta yang ada, yang kemudian

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 117.

⁴⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: ACADEMIA + TAZZAFa, 2009), hlm. 197.

pendekatan tersebut dikaitkan dengan upaya penolakan dispensasi nikah di Kabupaten Banjarnegara.

5. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis-analisis merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkret mengenai persoalan yang diteliti. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisa data yang meliputi:

- a. Induktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisa data khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk diambil satu kesimpulan umum.⁴⁷ Dalam penelitian ini adalah pandangan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam menetapkan dispensasi nikah kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum.
- b. Deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan umum, pada pengetahuan yang umum itu

⁴⁷ Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, cet. Ke-15, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), hlm. 42.

hendak menilai suatu kejadian yang khusus.⁴⁸ Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan kaidah-kaidah yuridis dan sosiologi dalam perkara permohonan dispensasi nikah guna ditarik pada kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab, dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan. Adapun susunan sistematika penulisannya adalah:

Bab I berturut-turut memuat uraian, latar belakang dan pokok masalah yang akan dikaji, uraian pendekatan dan metode penelitian, dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat. Selanjutnya, uraian tentang telaah pustaka dan signifikansi penelitian, dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya sekaligus akan nampak orisinalitas kajian penulis yang membedakannya dengan sejumlah penelitian sebelumnya, sedang sistematika

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 42.

pembahasan diperlukan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

Bab II membahas tentang kajian teoritis yaitu konsep-konsep dari teori yang ada relevansinya dengan masalah perkawinan yang meliputi, Definisi Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Perkawinan di bawah umur, Batas Usia Perkawinan, Definisi Dispensasi Perkawinan. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya penelitian ini fokus terhadap dispensasi nikah.

Bab III berisi tentang perkara pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Banjarnegara meliputi sekilas Pengadilan Agama Banjarnegara, pendaftaran perkara pernikahan di bawah umur, pemeriksaan perkara, landasan yuridis, putusan hakim dalam perkara pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Banjarnegara.

Bab IV membahas tentang laporan hasil penelitian yang terdiri dari analisis terhadap Dasar Hukum, Pertimbangan Hukum, Penetapan Hukum oleh hakim Pengadilan Agama Banjarnegara terkait permohonan dispensasi nikah nomor: 134/Pdt.P/2017/PA.Ba. Dari data yang nantinya diperoleh akan dianalisis dan

dipaparkan pada bab ini dengan tujuan mempermudah pembaca memahami hasil dari penelitian.

Bab V memuat uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pokok masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penyusun lakukan, maka pada bab ini penyusun mencoba mengemukakan kesimpulan, yaitu:

1. Dasar Hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam perkara dispensasi nikah nomor 134/Pdt.P/2017/PA.Ba adalah Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1). Dan pertimbangan Majelis Hakim disini adalah menolak permohonan dispensasi nikah ini. Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dasar dan pertimbangan tersebut sudah sesuai, yaitu tidak bertentangan dengan batas usia menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1). Dan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim bagi masyarakat. Majelis Hakim menyakini apabila permohonan dispensasi ini dikabulkan hanya kemudharatanlah yang akan menjadi buah dari

perkawinan tersebut. Karena calon mempelai wanitanya belum siap mental dan fisiknya untuk mencapai tujuan perkawinan. Majelis Hakim juga mengedepankan perlindungan hak-hak anak untuk tidak menikahkan anak yang masih di bawah umur.

2. Menurut hukum Islam, pertimbangan hakim pada perkara nomor 134/Pdt.P/2017/PA.Ba adalah sudah sesuai, disini alasan orang tua dari calon mempelai wanita yang tidak bisa diterima secara hukum karena hanya beralasan sangat khawatir apabila anak perempuannya dan calon mempelai laki-laki tidak segera dinikahkan akan melakukan tindakan yang dilarang oleh syariat Islam (berzina) tetapi apabila permohonan ini dikabulkan ditakutkan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan itu sendiri dan akan berakhir perceraian apalagi calon mempelai wanitanya masih berumur 13 tahun jauh dari umur maksimum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan di bawah umur ini sangat signifikan berakhir dengan perceraian. Perceraian merupakan salah satu perbuatan yang dibenci Allah SWT dan untuk menghindari itu lebih baik permohonan ini ditolak demi kemaslahatan para pihak. Dasar hukum, pertimbangan hukum, dan putusan hukum yang dilakukan Majelis Hakim

menolak permohonan dispensasi nikah pada perkara Nomor 134/Pdt.P/2017/PA.Ba sudah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan agama Islam.

B. Saran-Saran

Setelah menganalisis permasalahan di atas, ada beberapa hal yang perlu dijadikan saran-saran. Adapun yang dapat diberikan oleh penyusun antara lain sebagai berikut:

1. Adanya revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan untuk mengatur lebih detail mengenai dispensasi perkawinan agar ada ukuran yang jelas bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.
2. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pencegahan perkawinan anak sangatlah penting. Peran KUA dapat dioptimalkan dalam pencatatan dan pengawasan pelaksanaan perkawinan sehingga tidak ada yang manipulasi usia anak. KUA juga sesuai dengan tugas pokoknya dapat memberikan informasi, bimbingan dan penyuluhan, baik dilaksanakan sendiri atau koordinasi dengan pemda dan pihak terkait, tentang pentingnya pencatatan

nikah dan dampak negatif dari perkawinan anak yang dapat menghambat tercapainya tujuan perkawinan. Di samping itu KUA juga dapat berperan dalam menyiapkan data yang diperlukan, bukan saja untuk kepentingan Kementerian Agama itu sendiri namun juga untuk pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan.

3. Pemerintah dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) perlu memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang usia minimal perkawinan yang ideal bagi seseorang agar orang tua tidak lagi menikahkan anaknya di usia yang masih sangat muda. Karena perkara permohonan dispensasi nikah dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Hal ini menandakan semakin tinggi angka pernikahan dini yang terjadi di masyarakat.
4. Peran Pengadilan Agama (PA) juga sangat signifikan dalam pencegahan perkawinan anak. Pengadilan Agama merupakan mata rantai terakhir dalam proses pelaksanaan perkawinan anak, sebab lembaga inilah yang secara hukum berwenang untuk membolehkan atau tidak membolehkan seorang anak melangsungkan pernikahan. Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang mengadili sengketa

keluarga, harus berlaku adil dan bertindak bijaksana dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkenaan dengan pernikahan di bawah umur, sebab keputusannya akan mempengaruhi kehidupan keluarga selama-lamanya. Hendaknya Pengadilan Agama dapat secara efektif dan efisien melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum di sekitar wilayah hukum Pengadilan Agama.

5. Orang tua juga harus berperan meningkatkan pengetahuan anak-anaknya tentang ajaran agama yang baik kepada anak agar dapat dijadikan pedoman di dalam hidupnya dan memperbaiki akhlak anak-anak dan kedepannya perkawinan di bawah umur dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV TOHA PUTRA, 1989.

B. Hadist

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah Al-Ju' fiy Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 4 Jilid 8 Juz, Semarang: Toha Putra, tt.

Nawawi, Imam, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, 5 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Presindo, 2004.

Affandi, Wahyu, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni, 1981.

- Basyir, Ahmad, Azhar, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, cet. ke-8, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1996.
- Djoko Prasajo dan Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Guntur, *Problematika Perkawinan Usia Muda*, Semarang: Samsara Press, 2005.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Kamal, Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan Jakarta: Citra Islami Press, 1999.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1 Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2009.
- _____, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2005.

- Rahman, Abdul, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: BUMI AKSARA, 1999.
- Rasyid, Raihan Abdur, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1, Yogyakarta: LIBERTY, 1982.
- Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam jilid III: Muamalah*, Jakarta: CV. Rajawali, 1988.

D. Skripsi

Aniyatul Fitria dengan judul “Tinjauan Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006)” . Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Hendra Fahrudi Amin dengan judul “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Calon Pengantin

Pernikahan Dini Tahun 2007-2009” . Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Ja’ far Arifin dengan judul “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998)” . Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Punung Arwan Santoso dengan judul “Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999” . Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Muslihati Anik Listiarin dengan judul “Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004” . Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

E. Lain-Lain

Bekker, Anton, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

- Dahlan Yacub Al-Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Arkola, 1994.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. ke-15, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. ke-7, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Wacana Intelektual. 2009.
- Kauntur, Ronny, *Metode Penelitian untuk Menulis Skripsi dan Tesis*, cet. ke-2, Jakarta: PPM, 2004.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kusuma, Hadi, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi II, cet. ke-8, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor
134/Pdt.P/2017/PA.Ba.

Rasyid, Raihan Abdur, *Hukum Acara Pengadilan
Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Soimin, Soedaharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Suparmoko, M., *Metode Penelitian Praktis*, cet. ke-4,
Yogyakarta: BPFY-YOGYAKARTA, 2009.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.